

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN ANAK DI BAWAH UMUR**  
(Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016TJK. Pengadilan Negeri  
Tanjung Karang Bandar Lampung)



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat - syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

**Disusun Oleh :  
IRAWAN**

**NPM : 1221020068**

**Program Studi : Siyasah syar'iyah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016TJK. Pengadilan Negeri  
Tanjung Karang Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat -  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)**

**Oleh :  
IRAWAN  
NPM. 1221020068**

**Program Studi : Siyasah Syar'iyah**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)

Oleh:  
IRAWAN

Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur, anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pidana anak pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan pidana Nomor 22:/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tjk), kemudian Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tindak pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan studi lapangan. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif, analisis deskriptif, interpretatif* yang mengutamakan kata-kata. Sehingga untuk memaparkan hasil penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian di fokuskan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, peneliti menganalisa data dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai dari latar belakang masalah yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, majelis mempertimbangkan dakwaan primair yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah semua pasal yang didakwakan sudah terpenuhi juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Dan di dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenai hukuman kisas karena pelaku masih dalam kategori anak yang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah takzir sebagai pengganti dari kisas, tetapi hukuman takzir tidak ditentukan dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan saksi hukuman maka harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEPUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH  
UMUR (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-  
Anak/2016TJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
Bandar Lampung)**

**Nama : IRAWAN  
NPM : 1221020068  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Siyasa Syar'iyah**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Badruzzaman, S.Ag.,M.H.I**

**NIP: 197110291998031003**

**NIP: 196806241997031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

**Drs. Susiadi AS., M. Sos, I.**

**NIP: 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNYAN ANAK DI BAWAH UMUR** (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016TJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung), Disusun oleh: **IRAWAN**, NPM: **1221020068**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Siyasah Syar'iyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 04 Juli 2018 Pukul : 14.00 – 16.00 WIB.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)**

**Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)**



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Alamsyah, M.Ag**  
NIP. 19700911997031002

### MOTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung 1987 hlm. 103

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Tohir RZ Dan Ibunda Hayani tercinta, yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materil dan spiritualnya.
2. Kakak-kakaku yang tersayang yang selalu memberikan motivasi dan do'a atas terselesainya skripsi ini.
3. Saudara, kerabat, sahabat dan orang-orang terdekatku yang telah mendoa'akan dan memberi dukungan.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Jinayah Siyasah yang telah banyak membantu saya dan memberikan canda tawa disaat suka maupun duka.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Irawan, dilahirkan di Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 12 Juni 1994, adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara, dari pasangan Tohir RZ dan Hayani. Pendidikan dimulai dari SD N 1 Bukoposo Kecamatan Wayserdang Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2006. Pendidikan dilanjutkan di SMP N 1 Wayserdang Kabupaten mesuji selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMA Gajah Mada Bandar Lampung selesai Pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis sempat aktif di Organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Diantaranya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muahammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah dan Irsyadah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat manusia didunia dan ukhrawi.

Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR"

Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun material. Untuk itu sewajarnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, beserta stafnya, Bapak/ ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
3. Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah Drs.Susiadi AS.,M.Sos,I<sub>1</sub> jajarannya telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal dihari nanti.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan petugas perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari hasil penelitian masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, semoga skripsi ini mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini

dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,

Penulis

**Irawan**

**NPM 1221020068**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Tindak Pidana Dalam Hukum Positif .....	13
Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli .....	13
Tindak Pidana Pembunuhan .....	19
Unsur Tindak Pidana pembunuhan .....	21
Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan .....	23
Pidana .....	28
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	34
Penjelasan Tentang Anak .....	39
Sistem Peradilan Anak .....	40
Penyelesaian Perkara Diversi .....	44
Peran Serta Masyarakat .....	46
Tentang Perlindungan Anak .....	46
Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Islam .....	58
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak	
Di Bawah Umur .....	58
Penghapusan pertanggungjawaban Pidana Anak .....	61

s

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang .....	66
Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Tanjung Karang .....	66
Visi Misi Pengadilan Negeri Tanjung Karang .....	67
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	
Tanjung Karang .....	68
Letak Geografis Pengadilan Negeri	

Tanjung Karang.....	68
Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN/.	
Tjkoleh Hakim .....	68

#### **BAB IV ANALISIS DATA**


Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Anak .....	73
Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan. ....	81
Saran .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK)**”.

dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. **Analisis** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya), Penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari kata Tinjau yang berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.183.

2. **Hukum Islam** yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua beragama islam.<sup>3</sup>
3. **Putusan hakim** adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>4</sup>
4. **Tindak pidana** adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>5</sup>
5. **Pembunuhan** menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)<sup>6</sup>
6. **anak di bawah umur** menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang tindak Pidana Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK)”.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 6.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h.119.

<sup>5</sup> Teguh prastyo, HUKUM PIDANA, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 4

<sup>6</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, h. 257.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasa.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- c. Belum ada yang membahas judul proposal ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa.

## **C. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah<sup>8</sup>:

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.

---

<sup>8</sup>Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, 1984, h. 55

4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah:<sup>9</sup>

“suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun

---

<sup>9</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta:Pradya Paramita, 1987, h. 1.

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.<sup>10</sup>

Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan

---

<sup>10</sup> H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, 2006

pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.<sup>11</sup>

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Anak ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak ?

#### **E. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana anak.

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang

---

<sup>11</sup> Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung , h. 106

hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi kesadaran penegak hukum untuk lebih dapat berperan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur, dengan cara berhukum yang tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian (*compassion*).

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana, dan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur; literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti di pengadilan negeri tanjung karang.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan

### b. Data dan sumber data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

---

<sup>12</sup> Ranny Kautan, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Bandung: Taruna Grafika, 2000) h. 38.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah: data diproses langsung dari pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang/sumber asli yang di dapat melalui penelitian dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian dan pengumpulan data – data kasus tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sumber bahan primer :

- a. Al – Qur'an
- b. Al – Hadits
- c. Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah :

Data yang bahannya didapat dari pihak Pengadilan negeri tanjung karang melalui pihak kedua atau media perantara yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan diperoleh melalui penilitan perpustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku yang terkait dengan masalah penelitian bahan hukum sekunder yang penulis gunakan mencakup dokumen-dokumen resmi yang ada dpengadilan negeri tanjung karang, buku-buku yang terkait, dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal abidin, *pengantar metode penelitian hukum*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

### c. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data lapangan penelitian, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>
- b) Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang diterapkan.<sup>15</sup>
- c) Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya”.<sup>16</sup>

### d. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data yang dikumpulkan berdasarkan sumber di atas maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h.72

<sup>16</sup> Ibid

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik sumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, atau buku – buku literatur lainya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

**e. Metode Analisis Data**

setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan (*hasil reaserch*), peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti menganalisa isi dari perolehan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang diteliti dan

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Kegiatan dalam analisis data ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum

Dalam menentukan pengertian *het strafbaarfeit* lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- a. Peristiwa Pidana
- b. Perbuatan Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- c. Pidana
- d. Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya.<sup>19</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu :

---

<sup>18</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 16

<sup>19</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990,

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, Hlm 172.

- a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hlm. 15-16

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>22</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain :

- a. *Simons*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. *Hamel* dan *Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- d. *Moeljatno*, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya hukum Pidana

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif; Unsur objektif.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>24</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah :

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 9

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.<sup>25</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak,

---

<sup>25</sup> J.B.Daliyo ,*Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 14

sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)<sup>26</sup>

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain pembunuhan Belanda :(*Doodslag*) itu dincam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, hlm. 257

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2005, hlm.129-130

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).<sup>28</sup>

#### 4. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

a. Berdasarkan KUHP, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
- 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
- 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

---

<sup>28</sup> Lade Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.<sup>29</sup>

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat)
- b. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a. Atas Dasar Unsur Kesalahannya.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 50

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.

**b. Atas Dasar Obyeknya (Nyawa).**

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.<sup>30</sup>

## **5. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :

**a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*doodslag*, 338 KUHP)**

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 63-64

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konsitutif/*constitutief gevolg*).

Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, apabila perbuatan itu tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.<sup>31</sup>

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka satu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi<sup>32</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori-teori tersebut mencari batasan antara mana faktor syarat dan mana faktor penyebab atas suatu akibat, teori-teori ini dapat dikelompokkan kedalam dua teori besar, yakni

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 60

- 1) Teori yang mengindividualisir (*individualisierende theorien*), atau teori yang membedakan.
- 2) Teori yang menggeneralisir (*generalisierende theorien*), atau teori yang menyamakan.

Teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan (mempunyai andil paling besar) terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah faktor syarat.

Sedangkan teori yang menggeneralisir, maksudnya ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat.<sup>33</sup> Karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi banyak ahli hukum terhadap teori yang mengindividualisir, maka timbulah teori yang menggeneralisir, teori ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Teori Adekuat Subyektif

Teori *adequat* subyektif yang dipelopori oleh J Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor ini diketahui atau didasari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu.

b. Teori Adekuat Obyektif

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 62

Apabila teori adekuat sebyektif dari J Von Kries dalam hal mencari faktor yang menurut kejadian yang normal yang didasari sebanding atau layak untuk menimbulkan akibat, yang artinya dengan melihat dari sudut subyektif, dan oleh karna itu pandangan Von kries ini dinamakan *subjective prognose* (peramalan yang subjektif)<sup>34</sup>

Lain halnya dengan teori adekuat obyektif yang dipelopori oleh Rumelin yang disebut dengan teori *Obyektif nachtragliche prognose* (peramalan yang obyektif). Menurut teori ini, dalam hal mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat pada faktor-faktor obyektif yang ada setelah (*post factum*) timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu.<sup>35</sup>

#### **b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain (339 KUHP)**

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak ng dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 63

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 64

hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

**c. Pembunuhan Berencana (*moord*, 340)**

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>36</sup>

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”<sup>37</sup>

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

**d. Pembunuhan Atas Permintaan Korban (344)**

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm.31

<sup>37</sup> Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Fasco. 1995.

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 344 KUHP ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa). Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah perang, dimana kalau salah seorang prajurit menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan perang, sedangkan ia tidak suka membebani kawan kawannya dalam mencapai tujuan; di dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.<sup>38</sup>

## **6. Pidana**

### **a. Teori Pidana**

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut “Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 23

diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>39</sup>

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang penuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwakonsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.<sup>40</sup>

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (dwang) belaka. Bukankah bagi siapa yang bertujuan

---

<sup>39</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, 1967, hlm. 158-15

<sup>40</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19.

mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

Menurut Leo Polak, maka pembedaan harus memenuhi tiga syarat ialah :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud preventif. Umpamanya pidana dijatuhkan dengan maksud preventif, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat.
- c. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat; Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20.

## 2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori *relative*, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindari (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.<sup>42</sup>

Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm.20

- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>43</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai.<sup>44</sup> Sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

### 3. Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan

---

<sup>43</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Loc. Cit*

<sup>44</sup> *Ibid*, , hlm.23.

itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum;

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat;
- c. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Pengikutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana

yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.<sup>45</sup>

## **7 . Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>46</sup>

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi<sup>47</sup>, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas

---

<sup>45</sup> Sudarto, Op Cit, hlm.89.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 11

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief<sup>48</sup>, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>49</sup>

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu

---

<sup>49</sup> Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 64

sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>50</sup>

## **8. Penjelasan Tentang Anak**

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Pasal 1 ayat (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

**b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

**c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 65

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

**9. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga

digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Lilik Mulyadi, (Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara) dalam makalahnya yang berjudul "Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya", yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, menyatakan bahwa apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi

PBB 45/113 – UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112 – UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan Resolusi PBB 45/110 – UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules). Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “ jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Dan faktor-faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai

terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk "komunitas geng motor". Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu".

#### **10. Penyelesaian Perkara Anak dengan Diversi**

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversi. Dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap

tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversifikasi, walaupun dalam hal proses diversifikasi ada pembatasan bahwa yang bisa didiversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwanya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi didiversifikasi adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu.

Diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997), dan penulis yakin bahwa istilah diversifikasi adalah istilah yang masih awam dan masih terasa asing (alienisasi) ditelinga kita, apa sih yang dimaksud dengan "Diversifikasi"? Konsep diversifikasi di Indonesia memang merupakan hal yang baru dan baru kita kenal sejak Undang-Undang SPPA diundangkan walaupun sebenarnya istilah diversifikasi di beberapa negara sudah lama dikenal seperti konsep diversifikasi sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan Australia sebelum tahun 1960. Diversifikasi dalam pengertian gramatikal adalah "pengalihan" sedangkan pengertian umum diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara umum proses diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar

proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

### **11. Peran Serta Masyarakat**

Ciri khas lain dalam Undang-Undang SPPA, yakni memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang SPPA ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi termasuk kepada kita masyarakat umum diberikan ruang dan gerak untuk ikut aktif melaksanakan perintah Undang-Undang SPPA tersebut. Sebagai contoh peran serta masyarakat pada saat proses diversi dilaksanakan di setiap tingkatan dapat dihadirkan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat) yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses di Pengadilan Negeri mengenai hal yang terbaik kepada si anak (pelaku). Berbeda ketika masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sama sekali tidak memberikan ruang dan gerak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak.

### **12. Tentang Perlindungan Anak**

#### **a. Perlakuan Terhadap Kebutuhan dan Hak-Hak Anak**

Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam

dunia kenyataan anak – anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen. Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (child abused), dan pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor public seperti di jalanan, di penjara, malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang keluarga mereka kerap menjalani domestic violence. Lebih parah lagi, pada beberapa negara yang berkonflik senjata, anak-anak menjadi korban keganasan mesin perang

Ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 UU No.35 tahun 2014, yaitu :

1. Non diskriminasi;

Diskriminasi sebagai adanya perbedaan (distinction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (poverty), kelahiran atau status lain.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 2. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Negara dan pemerintah, serta badanbadan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah.

Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan kepentingan terbaik bagi anak ini, bahwa negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.

Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan social. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 35 tahun 2014 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh

lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 35 tahun 2014. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 39 tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39 tahun 1999). Hak hidup ini dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam Pasal 3 UU No. 35 tahun 2014, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan

dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU No. 35 tahun 2014 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 35 tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak - hak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 35 tahun 2014 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 35 tahun 2014, dirumuskan hak - hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi .
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua.
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
- g. Hak untuk memperoleh jaminan sosial.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat(Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
- j. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- k. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- l. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi.

- m. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi.

Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU No. 35 tahun 2014). Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 54 UU No. 39 tahun 1999 ditentukan bahwa anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.

Demikian pula dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 1979, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak. Serta anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan diatas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak. Karenanya, hak anak untuk dilindungi dari berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 UU 35 tahun 2014 menolak pandangan lama bahwa eksploitasi, penyalahgunaan ataupun kekerasan yang dilakukan orangtua atau walinya dalam status pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga (domestic violence) adalah bukan pelanggaran hak anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (family reunification) secara

cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 UU No. 35 tahun 2014 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Anak haruslah memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU Nomor 35 tahun 2014). Anak juga memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014). Karenanya, pemerintah sebagai pembayar hak rakyat (dalam hal ini anak) wajib melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan pasal 16 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014. Jadi, konteksnya adalah larangan memposisikan anak sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, penempatan dipisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, memperoleh bantuan lainnya, membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum dan anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhakdirahasiakan

identitasnya (lihat Pasal 17 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014). Ketentuan ini merupakan penegasan dari norma hukum dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam Pasal 8 ayat 5 UU No.3 tahun 1997 ditentukan bahwa pemberitaan mengenai perkara anak mulai penyidikan sampai dengan saat sebelum pembacaan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

Selanjutnya, menurut Pasal 42 ayat 3 UU No.3 tahun 1997, proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan identitas anak nakal ini konsisten dengan norma hukum Pasal 8 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 yang menentukan bahwa hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu, sidang dapat dinyatakan sebagai sidang terbuka. Jadi, sebelumnya adanya UU No. 35 tahun 2014, dalam hal menjaga kerahasiaan anak yang berhadapan dengan hukum sudah tersedia UU No. 3 tahun 1997 yang lebih maju, dimana adanya norma hukum yang mewajibkan penyidikan yang merahasiakan identitas anak. Karenanya, bukan lagi hanya sekadar hak anak, namun telah dirumuskan sebagai kewajiban penyidik dalam penyidikan.

Anak berhak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18 UU No. 35 tahun 2014). Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sudah diatur sebelumnya dalam UU No. 3 tahun 1997. Menurut Pasal 51 ayat 1 UU No.3 tahun 1997, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Namun dalam Penjelasan Pasal 18 UU No. 35 tahun 2014, dijelaskan

bahwa anak berhak pula atas bantuan lainnya, seperti bantuan medik, sosial, rehabilitas, vokasional, dan pendidikan.

Anak berkewajiban (Pasal 19 UU No. 35 tahun 2014) untuk menghormati orangtua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Dalam UU No 35 tahun 2014 ini juga diatur tentang kewajiban anak. Hal ini tertuang dalam pasal 19 UU No 35 tahun 2014. Namun norma dalam Pasal 19 tersebut hanya bersifat umum, dan hanya memuat prinsip-prinsip penting saja sehingga lebih sebagai “*primary laws*”. Perumusan pasal 19 UU No 35 tahun 2014 ini dalam sejarah dan latar belakang pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang antara hak dan kewajiban anak.

Norma yang tertera dalam Pasal 19 itu sebenarnya relevan dengan norma hukum lainnya di Indonesia, dan norma dalam UU No 35 tahun 2014. Norma kewajiban anak dalam pasal 19 sebenarnya tidak lepas dari hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang (mental dan spiritualnya, serta etika moralnya), berpartisipasi (dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan sesama anak/teman, berbangsa dan bernegara). Norma kewajiban anak ini relevan dengan tanggungjawab orangtua, dimana anak dalam masa evolusi menjadi dewasa. Bahwa orangtua diberi ruang untuk menjalankan tugasnya sebagai orangtua guna memberi pengarahan kepada anak (*to provide direction to the child in the exercise of his or her right*).

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, proses penyelesaian tindak kejahatan anak secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 16 (3) UU No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga-lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah LBH anak. Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum sudah terlanjur dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk saat ini, setiap instansi kepolisian sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal – hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan RPK atau Ruang Pelayanan Khusus. Di bagian ini semua kasus yang ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 18 UU No. 35 tahun 2014 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas UU No. 35 tahun 2014 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim RPK

Polda berkewajiban melaporkannya kepada institusi LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Hal lain yang juga dilakukan oleh tim RPK di kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana oleh anak adalah, melakukan restorasi justice. Bagi kasus - kasus yang masuk akan diselesaikan dengan non pengadilan. Hal ini tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun jika hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan dilanjutkan sampai ke meja hijau alias pengadilan. Namun, hampir semua kasus bisa diselesaikan dengan baik, dan anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini dikembalikan kepada orangtua mereka untuk mendapat pengawasan dan pembinaan.

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggungjawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana

yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Mendapatkan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasehat hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta berhak membela diri di depan persidangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya juga harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi umur anak. Hal-hal yang melatarbelakangi kepribadian anak maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang wajib dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan putusan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak diperkenankan adanya penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan didasarkan pada penjatuhan sanksi yang tepat untuk

kepentingan terbaik bagi anak dan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak

## **B. Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Islam**

### **1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur**

Salah satu asas dalam hukum pidana Islam, adalah *“la jarimah wala ‘uqubatan illa binas”* (tidak ada jarimah/ tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nas).<sup>51</sup>

Karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana/jarimah terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang selama belum ada dalam *nas* yang jelas. Dengan kata lain, “tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi hukuman kecuali ada ketentuannya dalam undang-undang”.<sup>52</sup>

Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, bahwa tidak ada hukuman/jarimah, tanpa ada ketentuan syara’ sesuai penjelasan QS. Al-Isra (17): 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya : dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.*<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’ al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I (Cet. I; Kairo: Maktabah Dar al-Arubah, [t.th.1), h. 116.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.120

<sup>53</sup> Al-Isra (18) : 15

Asas legalitas ini pada hakekatnya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa hukum pidana Islam juga menganut asas legalitas sejak 14 abad lalu, sedangkan hukum-hukum positif baru mengenal asas legalitas pada akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1789. Sebagai konsekuensi dari asas legalitas tersebut pertanggung-jawaban pidana dalam hukum pidana Islam ditegakkan di atas tiga komponen, yaitu (1) adanya perbuatan yang dilarang; (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan (3) pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.<sup>54</sup>

Ketiga unsur pertanggungjawaban pidana di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana gugur demi hukum. Karena itulah beban pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat, telah dewasa dan berkemauan sendiri bukan karena dorongan di luar kesadarannya. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, adalah perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang melawan hukum baik mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' maupun tidak melakukan perintah syara'. Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum, maka faktor niat pelaku jarimah sangat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku jarimah. Karena itulah jarimah yang dilakukan karena keliru tetap dikenakan hukuman "untuk kemaslahatan dan bersifat

---

<sup>54</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 154

mendidik”.<sup>55</sup> Di samping itu ada empat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa. Keempat unsur tersebut tidak menyebabkan perbuatan jarimah yang telah dilakukan berubah menjadi boleh. Esensi jarimahnya tetap Sebagai perbuatan yang melawan hukum, namun hukumannya dihapus.

Eksistensi penghapus pertanggungjawaban pidana tersebut berada dalam diri pelaku jarimah, bukan hal-hal lain di luar dirinya. Karena itu pula asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum pidana Islam. Sehingga untuk dapat dijatuhi pidana, bukan saja kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan, namun juga apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Adanya unsur penghapus pidana didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ali di atas. Menurut hadis ini tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dihapus (dimaafkan). Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa di sini berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dari hukuman sama sekali. Dalam hal ini pelaku dikenakan hukuman pengganti yang lebih ringan, yang jika berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan *qisas* melainkan *diyat*.

Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan pencurian, penganiayaan, dan perbuatan jarimah lainnya pada hakekatnya belum bisa

---

<sup>55</sup> Rahmat Djatmika, “Filsafat Hukum Islam Dalam Berbagai Bidang,” dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 11; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 228.

dipertanggungjawabkan secara pidana karena unsur kedewasaan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Karena anak di bawah umur termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa.

## 2. Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Agama Islam dengan ketiga rukunnya, yakni iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Allah memang tidak memiliki kepentingan sekecil apapun. Karena itu setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan sertaperlindungan hak dan kepentingan manusia.<sup>56</sup>

Dalam untuk memelihara kepentingan manusia ini, maka Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah.

Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui- dengan

---

<sup>56</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 75.

kemauan dan kebebasan itu- maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>57</sup>

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah.

Jelanya, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.<sup>58</sup>

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syara', atau perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syara').

Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:

a. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.

---

<sup>57</sup> Rachmat djatmika, *op.cit.*, h. 175.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 177.

- b. Karena gila
- c. Karena mabuk
- d. Karena belum dewasa.<sup>59</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*al-masuliyah al-jinaiyyah*) muncul apabila manusia melanggar hak-hak orang lain, baik perorangan maupun hak masyarakat. Berdasarkan ketiga syarat pertanggungjawaban pidana, tidak semua perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena apabila pelaku kejahatan tidak punya pilihan dalam melakukan kejahatan tersebut, seperti karena ia adalah orang gila atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup> Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan harus diketahui *mukallaf* dengan sempurna. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Najm 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Artinya :Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*

Kata *الاماسعى* mengandung arti kesengajaan atau atas dasar pengetahuannya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, seseorang akan diberi balasan, baik berupa hukuman atau imbalan sesuai dengan hasil perbuatan yang sengaja dilakukannya. Kemudian sesuai dengan hadits:

رواه ( وَمَا سَأَلْتُمْهُوَ عَلَيْهِ ) وَالنَّسِيَّانَ

*Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya. (H.r. Baihaqi).<sup>12</sup>*

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 189-191

Berdasarkan hadis di atas, Allah Swt. akan memaafkan atau membebaskan manusia dari tuntutan hukum jika melakukan perbuatan disebabkan tersalah, lupa, dan karena terpaksa. Namun demikian, hukum Islam mengatur tentang asas tersalah yakni ketidakhatian dan ketidakwaspadaan. Setiap perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman, karena tersalah telah menghapus salah satu unsur pidana, yaitu unsur kesengajaan. Hanya saja terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur pidana tidak menghalangi pertanggungjawaban secara perdata, karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan, sehingga alasan-alasan *syar'i* tidak bertentangan (tidak menghapuskan) jaminan keselamatan tersebut. Penerapan asas tersalah dalam hukum pidana Islam merupakan penggantian kerugian secara mutlak. Kemaslahatan masyarakat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman atas kasus tersalah.<sup>60</sup>

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya.

Namun demikian jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus

---

<sup>60</sup> Neni Nuraeni dan Dede kania, “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam”. (jurnal *al-adalah* vol.14, No.1, 2017), h.138-139 (On-line) Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (diakses pada 3 juli 2019 pukul 15.50 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>61</sup>

Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku jarimah, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak mengulanginya lagi. Orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku jarimah sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.

Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 63

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 64-65

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG**

###### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Tanjung Karang**

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang semula berada di Jalan Teuku Umar No.19 Tanjungkarang, merupakan gedung PT. Kereta Api Indonesia. Kemudian Sejak berdirinya gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai tanggal 6 Mei 1967 kegiatan perkantoran pindah ke Jalan Rudolf Walter Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengalami beberapa kali pengembangan tahun 1996-1997 menambah 2 (dua) buah ruang sidang. Ditahun 2005 terjadi pembongkaran besar-besaran. Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang

semula menghadap ke arah Utara kemudian di alihkan menghadap ke arah timur dengan bangunan 2 (dua) lantai, 1 (satu) baseman.

Untuk lantai dasar terdiri dari 7 ruang sidang biasa, 1 (satu) ruang sidang anak dan 1 (satu) Ruang sidang Utama, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang Panitera Perdata, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum Ruang Juru Sita, Ruang Wartawan, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Arsip.

Sedangkan lantai 2 terdiri dari ruangan Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Panitera, Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Mediasi/Diversi, Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Ruang Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Ruang Hakim 3, Ruang Panitera Pengganti 3, Ruang Panitera Pengganti 1, Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan, Ruang Persediaan ATK, Ruang Panitera Pengganti 2, Ruang Hakim Ad Hoc Tipikor, Ruang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Ruang Panitera Muda Tipikor, Ruang Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Hakim 2, Ruang Hakim 1. Untuk bagian Baseman Ruang Tahanan Wanita, Ruang tahanan Pria, Ruang Tahanan Anak.

Gedung Utama dihancurkan kemudian di bangun kembali dengan melalui 5 tahap (tahun 2005 sampai dengan 2009). sedangkan untuk gedung yang berada dibawah (gedung lama) masih digunakan untuk ruang panitera Muda Hubungan Industrial, dan Ruang Panitera Muda Hukum, Mushola dan Rumah Penjaga Kantor

## 2. Visi Misi Pengadilan Negeri Tanjung Karang


VISI :

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Yang Agung "

MISI :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang



#### 4. Letak Geografis Pengadilan Negeri Tanjung Karang

##### **B. PUTUSAN NOMOR : 22/Pid.Sus.ANAK/2016/PN/.Tjk oleh Hakim**

Hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam memberikan putusan perkara di pengadilan. Putusan hakim dipengadilan sangat berpengaruh dalam memenuhi rasa keadilan terhadap korban maupun terdakwa terlebih terdakwa yang masih tergolong anak. Majelis hakim pengadilan negeri Tanjung karang dalam putusan nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK menetapkan

MUHAMMAD KRISNA FIRDAUS bin AMRI FIRDAUS sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Agus DWIKI DWI SOFYAN.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara dengan terdakwa. Berikut akan dianalisis pertimbangan hakim tersebut :

1. Majelis Mempertimbangkan Dakwaan Primair Yaitu Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Dengan Unsur-Unsur Sebagai Berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban atau siapa saja yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah orang yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka yang menjadi orang yang diajukan ke persidangan adalah M.AMRI FIRDAUS bin AMRI FIRDAUS dan identitas tersebut sesuai dengan

identitas terdakwa. Selanjutnya mengenai unsur barang siapa dan kaitannya dengan siapa saja yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa terdakwa M.AMRI FIRDAUS adalah masih tergolong anak. Posisi M.AMRI FIRDAUS sebagai anak dapat meringankan hukumannya, namun terdakwa Ade sebagai subjek hukum, dianggap

dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Karena Pemerintah telah mengatur dalam undang undang tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan fakta bahwa telah sesuainya identitas yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan identitas terdakwa, serta perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan yang ada, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dimaksud dengan sengaja disini adalah niat atau sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari akan akibatnya. Sedangkan yang di maksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya niat atau kehendak dimana timbulnya kehendak itu memerlukan waktu yang cukup tetapi tidak perlu terlalu lama untuk memikirkan dalam hati yang tenang apakah akan melaksanakan niat tersebut atau tidak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipengadilan, bahwa dari pembicaraan terdakwa Pada awalnya bermula dari rasa jengkel M.AMRI FIRDAUS terhadap DWIKI DWI SOFYAN yang awal mula mendapat telpon pada tanggal 06 maret 2016 jam 03.00dari korban dwiki dwi sofyan yang mengatakan dia pacar nya ELIS anak 2 unila, mengatakan bahwa ia tidak terima terdakwa marah-marah terhadap elis, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah marah, kemudian terdakwa bertanya terhadap korban dwiki, terus gimana bang” dan di jawab oleh korban dwiki ”gua gak terima lo marahin pacar gua, lalu terdakwa menjawab

“jadi gimana bang, lalu dijawab korban “yaudah kita ribut aja tersera lo mau sendiri apa ramean.

Pada tanggal 3 maret 2016 jam 14.00wib, saksi elis mengirim SMS kepada terdakwa bahwa korban dwiki mengajak ketemuan kepada terdakwa amri, kemudian di setuju oleh terdakwa, Selanjutnya hari kamis tanggal 05 maret 2016 jam 13.00, korban dwiki menelpon mengajak bertemu di depan makam palawan namun belum sempat bertemu, lalu terdakwa pergi ke star rock dengan membawa sepulu rekan nya, terdakwa menelpon korban “gua di star rock, kemudian datang lah korban dwiki berkata “ngapain lo rame-rame? “kenapa kan lo yang nyuruh gua rame-rame” kemudian dijawab “potong aja kontol bapak lo kalo gak ngelawan sama gua” kemudian korban pergi, Dan rekan rekan terdakwa pun pulang kerumah masing-masing, pada tanggal 06 maret 2016 jam 02.00 saat di jalan salah satu rekan terdakwa melihat korban dwiki ada di enggal bandar lampung terdakwa serta rekan-rekan menghampiri korban, bertanya “jadi gimana masalah kita? Dijawab dwiki “yaudah baik baik aja “yaudah bang kedalam mobil aja gak kondusif kalo disini terdakwa merangkul korban kemudian masuk dalam mobil, dan berkata kepada rekan nya “jalan kerumah paman gua jl ZA pagar alam labuhan ratu sesampai di tujuan korban disuruh turun oleh salah satu rekan terdakwa kemudian di tarik tangan korban lalu ditusuk sebanyak 3 kali, karna korban menjerit mulut korban di bungkam menggunakan lakban kemudian menusuk punggung korban selama berulang-ulang, melihat korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia terdakwa dan rekan rekan mencuci badan mereka karena berlumuran darah, baru setelah itu salah satu rekan terdakwa mengatakan

agar mayat di buang kearah pantai mutun, namun terdakwa dan rekan nya membuang mayat ke semak semak sumur putri lemba hijau. Hasil visum menyatakan ada 107 tusukan dan memar biru akibat pukulan di sekujur tubuh.

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas pula bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan berencana karena terdakwa menyadari apa yang dilakukan adalah tidak lain untuk mencederai korban dan ternyata tikaman yang dilakukan terdakwa menyebabkan korban luka berat dan meninggal dunia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>63</sup>

Dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK, terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Ini sangat sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa para terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dimana perbuatan para terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 340

---

<sup>63</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), Hlm 91

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 340 KUHP Jo UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Melanggar Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo UU RI no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Melanggar pasal 80 ayat (3) UU RI NO.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anakjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI NO.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bunyi Pasal 338 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan Pasal 338 KUHP hukuman bagi orang atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana diancam dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau hukuman paling lama 20 tahun. Karena dalam kasus pembunuhan dengan korban DWIKI DWI

SOFYAN para terdakwa masih berumur dibawah 18 tahun maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan harus mengacu ke Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan pidana anak Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut telah disebutkan bahwa batasan umur anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang pengadilan anak telah mengatur pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK memutus hukuman bagi terdakwa MUHAMMAD KRISNA FIRDAUS bin AMRI FIRDAUS dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan putusan tersebut, diantaranya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan ;

- a. Membunuh Dengan sengaja
- b. Dengan direncanakan terlebih dahulu
- c. Menghilangkan jiwa orang lain
- d. Perbuatan terdakwa dan temantemannya sangat meresahkan masyarakat.
- e. Sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana

Hal-hal yang meringankan ;

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan
- c. Terdakwa masih tergolong anak.

Hal di atas diperkuat dengan pernyataan langsung dari hasil wawancara “anak-anak seharusnya tidak semestinya berbuat keji seperti itu, seharusnya kami memutus dengan pidana yang seberat-beratnya karena masih muda dan Undang-undang juga telah mengatur bahwa pidana anak-anak separo dari orang dewasa maka kami menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun”.

Dalam hal menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak boleh hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis saja, karena nilai keadilan dan kebenaran tidaklah cukup diukur dengan nilai kerugian, dampak perbuatan maupun

kebenaran hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan juga harus melihat unsur-unsur yang non yuridis, seperti faktor sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang melatarbelakangi mengapa pelaku tersebut sampai melakukan tindak pidana khususnya dalam penanganan kasus pidana anak. Dari wawancara yang telah dilakukan penyusun dengan hakim yang menangani kasus MUHAMMAD KRISNA FIRDAUS bin AMRI FIRDAUS, hakim menyatakan bahwa tidak menggunakan saksi ahli psikologi anak dalam proses peradilan kasus tersebut.

Mendatangkan saksi ahli psikologi anak dapat membantu hakim melihat psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga dapat menjadi tambahan pertimbangan menjatuhkan putusan karena bisa mengetahui psikologi atau kejiwaan para terdakwa.

Dalam proses persidangan anak, sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat studi kasus tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam studi kasus ialah gambaran keadaan si anak berupa:

1. Masalah sosialnya.
2. Kebribadiannya.
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
  - a. Riwayat sejak kecil.
  - b. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah.
  - c. Keadaan rumah tangga si anak.

- d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak.
- e. Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain.
- f. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Dari hasil analisa Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi yang menangani kasus pembunuhan dengan korban DWIKI DWI SOFYAN, penyusun menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.TJK cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, tindak pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang Pengadilan Anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjtuhkan putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kla. yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak digunakan.

Secara umum, pertimbangan yuridis untuk orang dewasa dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jika rumusan hukum materiil tidak ditemukan dalam KUHP, penegakan dan proses peradilannya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hakim dalam membuat putusan pidana anak tidaklah cukup kalau hanya mendasarkan pada apa yang telah tersurat dalam KUHP dan KUHAP.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penulis akan menjelaskan

sedikit apa apa yang di maksud dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kejahatan terhadap nyawa manusia yang dikategorikan dalam tindak pidana berat dan diancam dengan hukuman mati. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 338 yang rumusannya adalah: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur**

Penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan anak di bawah umur dilakukan sesuai ketentuan Alquran dan hadis dengan pertimbangan psikologis anak sehingga jika menimbulkan kerugian materil, maka orang tuanya yang dihukum membayar ganti rugi, sedangkan anak diberikan pembinaan.

Dalam untuk memelihara kepentingan manusia ini, maka Islam mensyariatkan adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah.

Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui- dengan

kemauan dan kebebasan itu- maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Bawah Umur”, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis mempertimbangkan dakwaan primair yaitu bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah semua unsur pasal yang didakwakan sudah terpenuhi juga berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan.
2. Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenai hukuman kisas karena pelaku masih dalam katagori anak yang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah takzir sebagai pengganti dari kisas, tetapi hukuman takzir tidak ditentukan dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan saksi hukuman maka harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hendaknya kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang

didakwakan terhadap terdakwa serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadan dari seorang terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.

2. Bagi Hakim-hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang diharapkan mempunyai minat lebih, lebih perhatian dan lebih memahami masalah anak, sehingga jumlah Hakim Anak dapat bertambah dan diharapkan bisa menjadi Hakim Anak yang bisa menciptakan putusan yang adil.
3. Diharapkan dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Undang-undang terbaru sebagai penggantian terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dapat diterapkan semaksimal mungkin oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga kepentingan anak tidak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001,
- A.Gumilang, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, 1993
- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004
- Anthon F. Susanto. *Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. PT. Refika Aditama: Bandung, 2005
- Anthony M. Platt. (1997). *The Child Savers: the invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1992,
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002.
- B.Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1986,
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2000
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama: Semarang, 2005
- Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung,G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003,

- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda karya: Bandung, 1999.
- M Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 1984, hal 1.
- Mardjonon Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, 1993
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2002
- Neni Nuraeni dan Dede kania, “*Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. (*jurnal al-’adalah vol.14, No.1, 2017*), h.138-139 (On-line) Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (diakses pada 3 juli 2019 pukul 15.50 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan hukum Pidana Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Radja Grafindo Persada: Jakarta, 1993
- Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997
- R.Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa Bandung 1986
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990,

- Sri Rahayu Sundari dalam Nashriana, *Hukum Penitensier*, UNSRI, Palembang, 2005,
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Soelaeman, *Pendidikan dalam keluarga*, Alfabeta, Bandung, 1994
- Theo Huibers. *Filsafat Hukum*. Kanisius: Yogyakarta, 1995.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, As-syaamil Press & Grafika, Bandung 2000. Hlm 202
- Wagiati sutedjo, *Hukum pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Warner J. Severin & James W. Tankard. *Communication Theories; Origins, Methods , and Uses in The Mass Media*. Edisi ke-3 New York: Longman, 1992.
- Willis Sofyan S, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2008,
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- Van Bemmelem. *Hukum Pidana*. PT Bina Cipta: Jakarta, 1986.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Unpad Press, Bandung, 2004.

#### **PeraturanPerundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*

### Sumber Lainnya

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung. Alumni. 2005, hlm. 129-130.

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 12 April 2016

Rosmi Julitasari, *Dukungan Lebih Manjur dari Hukuman*, Http: [www.VHRmedia.com](http://www.VHRmedia.com), diakses tanggal 13 April 2016

